

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR: 03 /K.YO-02/HK.01.00/12/2020**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Sdr. Mujiyaryono, S.Pd Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 3 Desember 2020 dengan alasan terpilih menjadi Dukuh Baran Wetan, Kalurahan Semugih, Kapanewon Rongkop.
- b. bahwa memandang perlu adanya pengangkatan Calon Pengganti Antar Waktu, terhadap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengundurkan diri, yang diambil dari Anggota Calon Pengganti Antar Waktu (PAW);
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, Nomor : 08/BAWASLU-GK/BA-Pleno/XII/2020 tentang Pleno Persetujuan pengunduran diri Sdr. Mujiyaryono, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rongkop dengan memanggil daftar Calon Pengganti Antar Waktu (PAW);
- d. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap Calon Pengganti Antar Waktu peringkat berikutnya, untuk peringkat nomor 4 yaitu Sdr. Dani Singgih Pratama, S.I. Pust yang bersedia menjadi Calon Pengganti Antar Waktu dengan surat pernyataan tanggal 5

Desember 2020, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor:09/BAWASLU-GK/BA-Pleno/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020, diputuskan Sdr. Dani Singgih Pratama, S.I. Pust Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rongkop;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:0635//K.BAWASLU/KP.01.00/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2018-2023;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor:3/BAWASLU-GK/HK.01.01/XII/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Se Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor:05/BA/PLENO.BWSL.GK/VII/2020 Tentang Penetapan Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul.

- Memperhatikan :**
1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Sdr. Mujiharyono, S.Pd pada tanggal 3 Desember 2020 dengan alasan terpilih menjadi Dukuh Baran Wetan, Kalurahan Semugih, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor: 08/BAWASLU-GK/BA-Pleno/XII/2020 Tentang Tindak Lanjut Proses Pengunduran Diri Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rongkop;

3. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor: 09/BAWASLU-GK/BA-Pleno/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 Tentang Tindak Lanjut Proses Penetapan Calon Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rongkop diputuskan Sdr. Dani Singgih Pratama, S.I.Pust sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rongkop.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Memberhentikan dengan hormat Sdr. Mujiharyono, S.Pd dari Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/BAWASLU-GK/HK.01.01/XII/2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Se- Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEDUA :** Mengangkat anggota Pengganti Antar Waktu Kepada Sdri. Dani Singgih Pratama, S.I. Pust untuk menggantikan tersebut DIKTUM PERTAMA sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020;
- KETIGA :** Bahwa sebagaimana Diktum KEDUA, masa tugas Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rongkop Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji, sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Gunungkidul;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
4. Panewu Rongkop Kabupaten Gunungkidul;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul;
6. Pertiinggal

Ditetapkan di : Wonosari

Pada Tanggal : 14 Desember 2020

An. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Ketua,



Tri Asmiyanto, S.Pd.I